



PUTUSAN

Nomor 268 /Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK:1104036504980001, Lahir di Takengon Tanggal 25 April 1998 (Usia 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/ Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, disebut sebagai **Penggugat**; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dan telah memilih Domisili Hukum dikantor Kuasanya KAMISAH, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, No. HP: 0822.8641.7915, Alamat Email: kamisah2404@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 1104110501950002, Lahir di Takengon Tanggal 05 Januari 1995 (Usia 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/ Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 04 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 268/Pdt.G/2024/MS.Tkn pada tanggal, 06 Juni 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1444, sesuai dengan Akta Nikah No.1104/031012/023017 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari atas Perjodohan oleh Ibu Penggugat;
4. Bahwa perjodohan tersebut direncanakan karena Tergugat adalah anak dari sahabat ibu Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengenal 2 bulan dan dibulan ke 3 (tiga) langsung merencanakan Pernikahan;
6. Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama dirumah Orang tua Tergugat di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, setelah 3(tiga) bulan tinggal dengan orang tua Tergugat, Pengugat dan Tergugat sepakat ingin pindah rumah dan ingin menjalankan rumah tangga secara mandiri, tetapi atas keinginan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat justru tidak berani menyampaikan kepada orang tuanya;
7. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak Perempuan yang bernama Arsyila Savina binti Mas Bora Gain yang Lahir di Takengon pada tanggal 03 Februari 2024;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesudah ijab kabul terlaksana, mulanya berjalan lancar sampai bulan ke 2 (dua), namun seiring berjalannya waktu karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat banyak terjadi Perselisihan dan kesalahpahaman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat sering marah marah kepada Penggugat dengan masalah yang sepele atau kecil;
10. Bahwa orang tua Tergugat juga sering menjelekkkan Penggugat kepada Tergugat sehingga sering terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat terhitung dalam membina rumah tangga hanya \pm 9 bulan bertahan, dan pada tanggal 12 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi Nafkah lahir batin yang diberikan;
12. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsyila Savina binti Mas Bora Gain yang Lahir di Takengon pada tanggal 03 Februari 2024 masih dibawah umur, maka Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk agar hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat diberikan oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000 setiap bulannya dan bertambah setiap tahunnya ketika anak sudah memasuki usia sekolah;
13. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Penggugat berharap kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau majelis Hakim yang ditunjuk agar memberi Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arsyila Savina binti Mas Bora Gain Lahir di Takengon, tanggal 03 Februari 2024, Jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya
4. Menetapkan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang harus diberikan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.-, dan bertambah setiap tahunnya ketika anak sudah memasuki pendidikan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu **Askari Guna Siregar, S.H.** (Mediator Non Hakim), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil/tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya adalah Tergugat membenarkan sebagian Gugatan dari Penggugat dan membantah Sebagian dari gugatan Penggugat, sebagaimana yang tertuang didalam Berita acara sidang yang intinya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada Persidangan tanggal 25 Juli 2024 yang pada Pokoknya Penggugat tetap mempertahankan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 01 Agustus 2024 yang pada Pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan tanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. BUKTI SURAT.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1104/031012/023017, tertanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, setelah 3(tiga) bulan tinggal dengan orang tua Tergugat, Pengugat dan Tergugat sepakat ingin pindah rumah dan ingin menjalankan rumah tangga secara mandiri, tetapi atas keinginan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat justru tidak berani menyampaikan kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat terhitung dalam membina rumah tangga hanya ± 9 bulan bertahan, dan pada tanggal 12 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi Nafkah lahir batin yang diberikan;
- Bahwa Setahu saksi perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena orang tua Tergugat juga sering menjelekan Penggugat kepada Tergugat sehingga sering terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak merasakan kenyamanan dengan Tergugat, tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat;
- Bahwa antara pengugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar secara langsung tapi mengetahui dari cerita Penggugat dan aparat kampung yang mendamaikan;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan Aparat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa penggugat tidak pernah melakukan Tindakan asusila atau kriminal;

SAKSI, Umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah bibi Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Tergugat di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, setelah 3(tiga) bulan tinggal dengan orang tua Tergugat, Pengugat dan Tergugat sepakat ingin pindah rumah dan ingin menjalankan rumah tangga secara mandiri, tetapi atas keinginan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat justru tidak berani menyampaikan kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat terhitung dalam membina rumah tangga hanya \pm 9 bulan bertahan, dan pada tanggal 12 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi Nafkah lahir batin yang diberikan;
- Bahwa Setahu saksi perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena orang tua Tergugat juga sering menjelekkkan Penggugat kepada Tergugat sehingga sering terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak merasakan kenyamanan dengan Tergugat, tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat saat hamil anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa antara pengugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar secara langsung tapi mengetahui dari cerita Penggugat dan aparat kampung yang mendamaikan;
- Bahwa Sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan Aparat desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa penggugat tidak pernah melakukan Tindakan asusila atau kriminal;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti-bukti surat ataupun saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama dengan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat harus menempuh upaya mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, yang mana perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, Majelis Hakim merangkum pada dasarnya Tergugat menyangkal penyebab terjadinya perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat namun ada hal dan penyebab lain yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, selain itu juga membenarkan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Tergugat memang telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat selama kurang lebih 10 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat wajib membuktikan dengan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal bukti surat P. yang diajukan Penggugat, dimana bukti tersebut telah dilegalisir, di-nazegelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P. yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, bahwa bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, yang merupakan orang terdekat Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam kesaksiannya secara materil yang intinya saksi-saksi tersebut walaupun tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya saat Penggugat dan Tergugat dimediasi di kampung dan para saksi juga mengetahui bahwa saat ini diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan bantahannya, namun tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk pembuktian dengan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat tidak mengambil kesempatan tersebut, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahannya, maka Majelis menyimpulkan Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya dan dianggap membenarkan segala dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hingga diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga hingga mengikut sertakan aparatur Kampung dalam upaya perdamaian ini namun tetap tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini, maka dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis P, terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 17 Januari 2023 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah itu rumah tangga keduanya pecah dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena orang tua Tergugat juga sering menjelekkan Penggugat kepada Tergugat sehingga sering terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat, dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat saat hamil hingga Penggugat pergi dari rumah bersama dengan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah berjalan lebih 10 (sepuluh) bulan dan keduanya tidak pernah lagi berhubungan ataupun berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah berjalan lebih 10 (sepuluh) bulan, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan ke depan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare twespalt*) karena tidak mungkin suami isteri yang sah berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*). Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62 : “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (*Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan maksud firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 walaupun pada prinsipnya perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), hal tersebut sebagai pertanda bahwa cinta kasih Penggugat kepada Tergugat sudah pudar, dengan demikian tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga anatara Penggugat dan Tergugat, walaupun dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menghindar dari sesuatu yang menimbulkan mafsadat lebih diutamakan daripada mempertahankan suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh seorang anak yang bernama **Arsyila Savina binti Mas Bora Gain yang Lahir di Takengon pada tanggal 03 Februari 2024**, yang mana selama ini dalam pengasuhan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa seorang anak yang bernama **Arsyila Savina binti Mas Bora Gain yang Lahir di Takengon pada tanggal 03 Februari 2024**, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial;

Menimbang, selain ketentuan-ketentuan yang telah dijadikan pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi : *"Bahwa Rasulullah SAW, pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: "Engkau lebih berhak daripada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi." (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim);*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga menukil pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwa pada dasarnya ibu lebih baik dalam mengasuh anaknya. karena seorang ibu sangat hati-hati dan teliti terhadap anak kecil, lebih mampu mengetahui kondisi anak ia juga lebih menyayangnya. Ibu lebih mengerti, lebih mampu, lebih sabar dibanding seorang ayah, hal tersebut dipandang cukup beralasan sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama dan tinggal dengan Penggugat, dan berdasar keterangan saksi-saksi,

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan orang tua yang sayang kepada anak-anaknya dan layak untuk mengasuh anak Penguat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan normatif dan kemaslahatan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya dalam hal ini adalah Penguat, Majelis Hakim menilai permohonan Penguat patut di kabulkan untuk memegang hak asuh seorang anak yang bernama **Arsyila Savina binti Mas Bora Gain yang Lahir di Takengon pada tanggal 03 Februari 2024**, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetapi Penguat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat baik melalui bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan tuntutan nafkah anak yang diajukan Penguat, dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penguat diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penguat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penguat (**Penguat**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penguat dan Tergugat yang bernama Arsyila

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Savina binti Mas Bora Gain Lahir di Takengon, tanggal 03 Februari 2024,
Jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Menetapkan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang harus diberikan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.-, (satu juta rupiah) **setiap bulannya kepada Penggugat diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;**
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,- (*delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Aziz, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H.**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fazilah Febriana, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Drs. A. Aziz, S.H., M.H

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

Muhammad Arif, S.H., M.H

Fazilah Febriana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 750.000,- |
| 4. Biaya PNPB PT | : | Rp. 20.000,- |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 895.000,-

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)